



**PUTUSAN**  
**NOMOR 61/PDT/2016/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dr. SUSIANA ANGGRAINI TABRANI, Tempat/Tgl. Lahir: Selat Panjang/ 28 Agustus 1968, Pekerjaan: Dokter, Jenis Kelamin: Perempuan, Warganegara: Indonesia, Alamat: Jalan Sisingamangaraja No.93, RT.02,RW.05, Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ayah kandungnya yang bernama Prof. dr. TABRANI RAB, selaku Pengampu berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr tanggal 26 Maret 2015, selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ARMILIS RAMAINI, S.H;
2. ALI HUSIN NASUTION, S.H;
3. MUKHLIS SIREGAR, S.H;

Advokat-Advokat pada KANTOR ADVOKAT ARMILIS RAMAINI & Associates, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 71, Hotel Badarussamsi, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, 0761-7718800, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2015;

**LAWAN**

1. PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. cq. Kantor Cabang Utama Pekanbaru, alamat Jalan Jendral Sudirman No. 448, Kota Pekanbaru 28115, Prov. Riau Telpon 0761 34522, selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I;
2. Ny. SERLY UTAMI, Tempat/Tgl. Lahir: Sidoarjo 8 September 1965, Pekerjaan: Wiraswasta, Jenis kelamin: Perempuan, Warganegara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Alamat: Jalan Kutilang Ujung No. 10, RT. 004, RW.006, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru 28124, Provinsi Riau, selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;

Tuan ELBEN SYAKBAN, SH, Pekerjaan: Notaris, Jenis kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, Alamat: Jalan Teratai No. 170, Sukajadi, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Telp 0761-34735, selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 Mei 2016 Nomor 61/Pen.Pdt/2016/PT.PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 Desember 2015 Nomor 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Juni 2015 dalam Register Nomor 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Prof.dr.Tabrani.Rab, dimana Penggugat telah mendapat persetujuan dari kakak dan adik-adik Penggugat sebagai pengampu dari orang tua Penggugat, sesuai dengan Surat Persetujuan dan Pernyataan Diana Tabrani dan Ivan Tabrani tertanggal 29 Januari 2015 yang telah dilegalisasi oleh Fakhruddin Chaniago, S.H., MKn Notaris di Pekanbaru dibawah Nomor 33/LEG/FC/I/2015 dan Surat Persetujuan dan Pernyataan dari Irma Tabrani tertanggal 10 Februari 2015, yang di Warmeking oleh Fakhruddin Chaniago, S.H., MKn Notaris di Pekanbaru dibawah nomor 22/NOT.FC/II/W/2015, tanggal 18 Februari 2015;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 61PDT/2016/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Prof.dr.Tabrani Rab adalah seorang dokter Spesialis Paru dan Pendiri Universitas Abdurrah Pekanbaru, dahulunya mempunyai 3 (tiga) orang istri, tidak dalam waktu yang bersamaan dan memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu :
  1. Ny. Caterina yang menikah di Bandung melahirkan 2 orang anak yaitu, **dr.Diana Tabrani** dan **dr.Susiana Anggraini Tabrani** dan telah bercerai sekitar tahun 1969 sewaktu dr.Susiana Angraini Tabrani baru berumur 1 tahun;
  2. Ny. Andi Murni, melahirkan 2 orang anak yaitu, **dr.Irma Tabrani** dan **dr.Ivan Tabrani** dan telah bercerai pada tahun 1978;
  3. Ny. Elfianisam, dan tidak memiliki anak, dan setelah 15 tahun perkawinan, terjadi perceraian dengan ayah Penggugat sekitar tahun dan saat ini Ny. Elfianisam telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa pada tahun 2011 Prof.dr.Tabrani Rab mulai menderita sakit, memasuki tahun 2012 kondisi fisik dan fisik Prof.dr.Tabrani Rab mulai menurun, Prof. dr. Tabrani Rab sudah susah diajak untuk berkomunikasi dan susah untuk berjalan, pemikiran serta ingatan Prof.dr.Tabrani Rab kadang-kadang tidak normal lagi;
4. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr tanggal 26 Maret 2015, ditetapkan Prof.dr.Tabrani Rab diletakkan dibawah pengampuan, sebagai Pengampunya ditetapkan adalah Penggugat, sehingga sah secara hukum mewakili kepentingan Hukum Prof.dr.Tabrani Rab;
5. Bahwa ayah kandung Penggugat Prof.dr.Tabrani Rab menyimpan Uang di Tergugat I dalam bentuk Deposito 13 (tiga belas) lembar dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ( USA) yaitu:
  1. Deposito 034-155-263 senilai **\$11.000 (sebelas Dolar Amerika Serikat);**
  2. Deposito 034-155-2671 senilai **\$11,000 (sebelas Dolar Amerika Serikat);**
  3. Deposito 034-155-2680 senilai **\$11,000 (sebelas Dolar Amerika Serikat);**

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 61PDT/2016/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Deposito 034-155-2698 senilai \$11,000 (sebelas Dolar Amerika Serikat);
  5. Deposito 034-1825830 senilai \$335,000 ( tiga ratus tiga puluh lima Dolar Amerika Serikat);
  6. Deposito 034-155-2884 senilai \$11,000 (sebelas Dolar Amerika Serikat);
  7. Deposito 034-155-2841 senilai \$11,000 (sebelas Dolar Amerika Serikat);
  8. Deposito 034-155-2825 senilai \$11,000 (sebelas Dolar Amerika Serikat);
  9. Deposito 034-155-2795 senilai \$11,000 (sebelas Dolar Amerika Serikat);
  10. Deposito 034-155-2736 senilai \$11,000 (sebelas Dolar Amerika Serikat);
  11. Deposito 034-155-2761 senilai \$11,000 (sebelas Dolar Amerika Serikat);
  12. Deposito 034-155-2906 senilai \$11,000 (sebelas Dolar Amerika Serikat);
  13. Deposito 034-155-252 senilai \$12,000 (dua belas Dolar Amerika Serikat);
6. Bahwa ayah kandung Penggugat Prof.dr.Tabrani Rab telah beberapa kali diberitakan sakit di dalam Media, maka Tergugat I patut telah mengetahui nasabahnya Prof.dr.Tabrani Rab dalam keadaan sakit keras sehingga tidak bisa berurusan ke Tergugat I ;
  7. Bahwa ayah kandung Penggugat Prof.dr.Tabrani Rab adalah tokoh terkenal di Provinsi Riau maka Tergugat I patut telah mengetahui nasabahnya Prof.dr.Tabrani Rab tidak mempunyai istri lagi;
  8. Bahwa Tergugat I melakukan rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yaitu:
    - a. Menerima surat kuasa dari Tergugat III, yang mana surat kuasa tersebut cacat hukum karena tidak menyebut secara spesifik / khusus kuasa yang diterima Tergugat II;
    - b. Setelah mendapat permohonan dari Tergugat II untuk pembukaan Safe Deposite Box Tergugat I tidak mengkonfirmasi kepada pemiliknya yaitu Prof.Dr.Tabrani Rab atau kepada keluarganya sebagaimana yang tercantum ataupun dicatat didokumen nasabah;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 61PDT/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menerima dan memproses permohonan Tergugat II untuk pembukaan Safe Deposit Box milik Prof.dr.Tabrani Rab;
- d. Tergugat I mengizinkan Tergugat II untuk membuka Safe Deposit Box milik Prof.dr.Tabrani Rab;
- e. Tergugat I menerima Surat Kuasa yang sama untuk melakukan Transaksi atas Rekening Ayah Kandung Penggugat;
- f. Tergugat I mencairkan Sertifikat Deposito milik ayah Penggugat yang tercantum poin 5 (lima) diatas atas permintaan Tergugat II, sehingga Penggugat merugi karena kehilangan uang \$ 468.000,- ( empat ratus enam puluh delapan ribu Dolar Amerika Serikat);
- g. Tergugat I menerima penyetoran ke Rekening Prof.dr.Tabrani Rab yang dilakukan Tergugat II, uang yang berasal dari pencairan Deposito pada 5 (lima) diatas yaitu dengan perincian transaksi sebagai berikut:
  - g.1.Tanggal 21 Agustus 2014 Setoran ke rekening 034-101-7741 sejumlah Rp.3.919.500.000
  - g.2.Tanggal 21 Agustus 2014 Setoran ke rekening 034-101-7741 sejumlah Rp 128.700.000
  - g.3.Tanggal 21 Agustus 2014 setoran ke rekening 034-101- 7741 sejumlah Rp 128.700.000
  - g.4.Tanggal 21 Agustus 2014 setoran ke rekening 034-101-7741 sejumlah Rp 128.700.000
  - g.5. Tanggal 21 Agustus 2014 setoran ke rekening 034-101-7741 sejumlah Rp 128.700.000
  - g.6.Tahun 2014 setoran kerekening 034-101-7741 sejumlah Rp 643.500.000
  - g.7.Tanggal 29 September 2014 setoran kerekening 034-101-7741 sejumlah Rp145.500.000
  - g.8.Tanggal 29 September 2014 setoran kerekening 034-101-7741 sejumlah Rp 133.375.000
  - g.9.Tanggal 29 September 2014 setoran kerekening 034-101-7741 sejumlah Rp 133.375.000

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 61PDT/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Tergugat I mengizinkan penarikan Uang serta pemindahan dana dari Rekening Prof.dr.Tabrani Rab yang dilakukan Tergugat II yaitu dengan perincian transaksi sebagai berikut:

h.1. Tanggal 22 Agustus 2014 pemindahan dana (PB) dari Rekening 034-101-7741 sejumlah Rp 270.000.000;

h.2. Bulan Agustus 2014 pemindahan dana (PB) dari Rekening 034-101-7741 sejumlah Rp 643.500.000;

h.3. Tanggal 21 Agustus 2014 Penarikan dari Rekening 034-101-7741 sejumlah Rp 4.000.000.000;

h.4. Tanggal 29 September 2014 Penarikan dari rekening 034-101-7741 sejumlah Rp 400.000.000;

9. Bahwa Tergugat II (SHERLY UTAMI) melakukan rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

a. Tergugat II mengurus Kartu Keluarga Nomor 1471011103100002 tanggal 17 Juni 2010 mengaku selaku istri sah dari Prof.dr.Tabrani Rab;

b. Tergugat II mengaku selaku istri sah dari Prof.dr.Tabrani Rab berdasarkan Duplikat Akta Nikah nomor : 597/12/XII/2011, tertanggal 02 Desember 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

c. Tergugat II mengurus dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan NIK :1471014609640001 tanggal 22 Mei 2012 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1471011103100002;

d. Tergugat II membawa Prof.dr.Tabrani Rab yang sedang sakit parah untuk menghadap ke Notaris Tergugat II guna mendapatkan Surat Kuasa Nomor : 7 Tanggal 20 Agustus 2014;

e. Tergugat II dengan menggunakan surat-surat palsu berupa duplikat Akta Nikah nomor : 597/12/XII/2011, tertanggal 02 Desember 2012, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1471011103100002, NIK :1471014609640001 untuk mengurus dan mendapatkan Surat Kuasa Nomor : 7 Tanggal 20 Agustus 2014 dari Tergugat III ;

f. Tergugat II dengan menggunakan Surat Kuasa Nomor : 7 Tanggal 20 Agustus 2014 dari Tergugat III untuk membuka Safety Deposit Box

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 61PDT/2016/PT.PBR





milik Prof.dr.Tabrani Rab mengambil isinya berupa 13 (tiga belas) sertifikat deposito ;

- g. Tergugat II dengan menggunakan Surat kuasa Nomor : 7 Tanggal 20 Agustus 2014 dari Tergugat III mencairkan 13 (tiga belas) sertifikat deposito di Tergugat I ;
  - h. Tergugat II telah mentransfer (pemindahan dana) dari rekening Prof.dr.Tabrani Rab No. 034.101.7741 ke Rekening Tergugat II yaitu Rp270.000.000,- dan Rp643.500.000,- sehingga berjumlah Rp913.500.000,-;
  - i. Tergugat II telah menarik ataupun mengambil dari rekening Tabrani Rab Nomor 034-101-7741 sejumlah Rp4,000,000,000,- dan Rp400.000.000,- jumlah Rp4.400.000.000,- ;
  - j. Akibat Perbuatan melawan Hukum Tergugat II mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian Materil Rp913.500.000 + Rp4.400.000.000= **Rp5.313.500.000,-** ( lima milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah);
  - k. Tergugat II membuka Safe Deposit Box milik ayah Penggugat yang berada di Tergugat I, kemudian Tergugat II mengambil uang kontan dari dalam Safe Deposit Box sejumlah **\$ 224,479,-** ( dua ratus dua puluh empat empat ratus tujuh puluh sembilan Dollar Amerika Serikat);
  - l. Tergugat II mencairkan Sertifikat Deposito milik ayah Penggugat yang tercantum poin 5 (lima) yang disimpan di Tergugat II, sehingga Penggugat merugi karena kehilangan uang \$ 468.000,- ( empat ratus enam puluh delapan ribu Dolar Amerika Serikat);
10. Bahwa Tergugat III (Notaris Elben Syakban, SH) melakukan rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yaitu:
- a. Menerima Prof.dr. Tabrani Rab yang sakit keras sebagai pihak dalam Akta Kuasa Nomor : 7 Tanggal 20 Agustus 2014;
  - b. Menerbitkan Surat Kuasa yang isinya umum bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat baik kerugian Materil maupun Immateril;
12. Bahwa Kerugian Materil Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, dan Tergugat II serta Tergugat III adalah= Rp**5.313.500.000,-** (lima milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah) dan uang kontan dari dalam Safe Deposit Box sejumlah **\$224,479,-** ( dua ratus dua puluh empat empat ratus tujuh puluh sembilan Dollar Amerika Serikat);
13. Bahwa karena kesalahan **Tergugat I** yang paling besar dalam perkara a quo yaitu pencairan uang Rp5.313.500.000,- maka pantas secara hukum Tergugat I yang dihukum, membayar atau mengembalikan uang Rp**5.313.500.000,-** (lima milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah) pada Rekening Tabrani Rab No. 034.101.7741 Bank Tergugat I atau menyerahkan uang Rp**5.313.500.000,-** kepada Penggugat secara Tunai;
14. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II yang membuka Safe Deposit Box dan mengambil uang kontan dari dalam Safe Deposit Box sejumlah \$224,479,- ( dua ratus dua puluh empat empat ratus tujuh puluh sembilan Dollar Amerika Serikat), kesalahan dari Tergugat II yang tidak menyerahkan uang tersebut kepada Ayah Penggugat serta membawa kabur ataupun lari, maka pantas secara hukum Tergugat II dihukum untuk mengembalikannya kepada Penggugat;
15. Bahwa kerugian Immateril Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, dan Tergugat II serta Tergugat III yang sebetulnya tidak dapat dinilai dengan materi/ uang, akan tetapi untuk memudahkan eksekusinya ataupun pelaksanaannya, maka ditaksir Rp1.000.000.000,- ( satu milyar Rupiah), maka pantas secara hukum Para Tergugat dihukum untuk membayarnya dengan tanggung renteng secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat;
16. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat I tidak melaksanakan isi putusan ini secara sukarela, maka pantas dan beralasan hukum bila kepada Para Tergugat ditetapkan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perhari setiap kali Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara a quo;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 61PDT/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat ini yang didasarkan pada bukti-bukti yang autentik dan memiliki kekuatan hukum, maka pantas dan beralasan hukum Putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu ( uit voor baar bij voorraad) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi dan upaya hukum lainnya;

## GUGATAN PROVISI

- a. Bahwa Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan hukum, untuk menjamin pelaksanaan Gugatan Penggugat agar tidak sia-sia, maka pantas dan beralasan hukum untuk meletakkan sita Jaminan( *Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat I yaitu Tanah serta bangunan permanen diatasnya yang terletak Jendral Sudirman No. 448, Pekanbaru 28115, Prov. Riau, dan meletakkan sita Jaminan( *Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat II berupa Tanah serta bangunan diatasnya Jalan Kutilang Ujung No. 10, RT. 004, RW.006, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru 28124, Provinsi Riau sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk permohonan Sita Jaminan ini, akan ditambah dengan Permohonan tersendiri.
- b. Bahwa untuk itu beralasan hukum Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan Provisi atas Perkara ini sebelum adanya Putusan akhirnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari dan tanggal persidangan serta memanggil Para Pihak agar datang di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

## DALAM PROVISI

1. Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat seluruhnya;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 61PDT/2016/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Meletakkan sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat I yaitu tanah serta bangunan permanen di atasnya yang terletak Jendral Sudirman No. 448, Pekanbaru 28115, Prov. Riau;
3. Meletakkan sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat II berupa Tanah serta bangunan di atasnya Jalan Kutilang Ujung No. 10, RT. 004, RW.006, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru 28124, Provinsi Riau;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan adalah sah dan berharga sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat I yaitu Tanah serta bangunan permanen di atasnya yang terletak di Jendral Sudirman No. 448, Pekanbaru 28115, Provinsi Riau;
4. Menyatakan adalah sah dan berharga sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat II berupa Tanah serta bangunan di atasnya Jalan Kutilang Ujung No. 10, RT. 004, RW.006, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru 28124, Provinsi Riau;
5. Menghukum **Tergugat I** membayar atau mengembalikan uang **Rp5.313.500.000,-** (lima milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah) pada Rekening Tabrani Rab No. 034.101.7741 pada Bank Tergugat I atau menyerahkan uang **Rp5.313.500.000,-** kepada Penggugat secara Tunai;
6. Menghukum **Tergugat II** mengembalikan ataupun membayar kepada Penggugat sejumlah uang **\$ 224,479,-** (dua ratus dua puluh empat empat ratus tujuh puluh sembilan Dollar Amerika Serikat);
7. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** untuk membayar Kerugian **Immateril** kepada Penggugat sebesar **Rp1.000.000.000,-** (**Satu milyar rupiah**) secara tanggung renteng;
8. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III** untuk membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta



rupiah) per hari, atas keterlambatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad), meskipun ada Verzet, Banding, dan Kasasi;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya-biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

#### Subsider:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut, untuk Tergugat II datang menghadap Kuasanya Go Aeidy, Kepala Pengawas Internal Cabang PT Bank Central Asia Tbk, dan untuk persidangan selanjutnya Tergugat II memberi kuasa kepada Suyanto, S.H., Milater Simalango, S.H., M.H., Indra K. D. Patria, S.H., Dini Hakim, S.H., L.L.M., Rafika Chandra S.H., M.H, Andika Pradana Siwi, S.H., Herlina S.H., dan I Dewa Made Widya Putra, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2015., untuk Tergugat III datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Juni 2015, dan tanggal 03 Juli 2015, Tergugat II telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat II dianggap tidak akan mempertahankan haknya dalam perkara ini, lalu persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Yuzaida, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 Agustus 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### **I. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscur Libel*)**

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena antara posita yang satu dengan posita yang lainnya terdapat ketidaksesuaian jumlah uang yang diklaim Penggugat sebagai milik Prof. Dr. Tabrani Rab yang ada pada Tergugat I, padahal jumlah uang tersebut merupakan pokok sengketa dalam perkara a quo.

2. Bahwa dapat Tergugat I tunjukkan ketidaksesuaian dalil-dalil Penggugat tersebut, sebagai berikut :

b. Dalil Gugatan Penggugat pada angka 5 jelas sangat kacau dan membingungkan, karena Tergugat I gagal memahami maksud Penggugat mengenai jumlah dana dalam masing-masing Deposito Berjangka milik Prof. Dr. Tabrani Rab (13 lembar sertifikat deposito), karena nilai yang tertulis secara angka berbeda dengan nilai yang disebutkan dalam penyebutan terbilang. Sebagai contoh:

5.1. Deposito 34-155-2671 senilai \$11,000 (**sebelas Dolar Amerika Serikat**);

5.5. Deposito 034-1825830 senilai \$335,000 (**tiga ratus tiga puluh lima Dolar Amerika Serikat**);

5.13. Deposito 034-155-252 senilai \$12,000 (**dua belas Dolar Amerika Serikat**).

c. Bahwa apabila ke-13 (ketiga belas) deposito tersebut dijumlahkan, maka jumlahnya dana deposito Prof. Dr. Tabrani Rab adalah hanya sebesar \$468,00 (**empat ratus enam puluh delapan Dolar Amerika Serikat**).

d. Pada posita yang lain, tepatnya pada angka 8 huruf f dan angka 9 huruf l, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya atas pencairan Deposito milik Prof. Dr. Tabrani Rab sebagaimana dimaksud pada angka 5 Posita Gugatan, Penggugat mengalami kerugian sebesar \$468,000 (**empat ratus enam puluh delapan ribu Dolar Amerika Serikat**).

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 61PDT/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, menimbulkan kerancuan akan jumlah kerugian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga patut diduga bahwa Penggugat sendiri masih bingung dengan ada atau tidaknya kerugian yang dialami oleh Penggugat.
4. Bahwa dengan mengacu pada uraian tersebut diatas, menunjukkan dan sekaligus membuktikan secara tegas dan jelas bahwa Gugatan Penggugat sesungguhnya tidak sempurna atau cacat formil dimana terdapat ketidaksesuaian/tidak sejalan antara Posita Gugatan pada satu sisi dengan Posita Gugatan di sisi lainnya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan:
  - a. Ketentuan Pasal 8 Rv, dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyebutkan:

“Gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
  - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No.565K/Sip/1973, yang pada intinya menyatakan:

“Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”.
5. Bahwa dari uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, tidak jelas, kacau (*Obscuur Libel*) dan sangat membingungkan karena antara posita yang satu dengan posita lainnya terdapat ketidaksesuaian dalil terutama mengenai besarnya jumlah uang yang justru menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo, oleh karena itu gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. Gugatan Penggugat Premature

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada angka 9 huruf a s/d e, mendalilkan adanya beberapa dokumen yang dipalsukan:

Dalil Gugatan Penggugat pada angka 9 huruf a s/d e menyebutkan :

- a. Tergugat II mengurus Kartu Tanda Keluarga Nomor 1471011103100002 tanggal 17 Juni 2010 mengaku selaku istri sah dari Prof. dr. Tabrani Rab;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 61PDT/2016/PT.PBR





**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 61PDT/2016/PT.PBR





Penggugat bahwa dokumen tersebut adalah benar palsu dan Tergugat II terbukti telah melakukan penggelapan atas dana ayah Penggugat in casu Prof. Dr. Tabrani Rab yang disimpan di Tergugat I, maka dapat dipastikan, gugatan yang diajukan Penggugat tersebut merupakan Gugatan yang Prematur dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat I dengan ini membantah dan menolak dengan tegas semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.
2. Bahwa dalil-dalil yang Tergugat I telah sampaikan pada bagian Eksepsi mohon dianggap digunakan kembali sebagai satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya, tetapi tidak dibantah oleh Tergugat I bukan berarti mengakui serta merta, akan tetapi karena sama sekali tidak ada relevansinya dengan Tergugat I maupun dalam perkara tersebut.

**I. Proses Pembukaan Safe Deposit Box Dan Pencairan Deposito Serta Pemindahan Dana Milik Prof Dr Tabrani Rab Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku**

4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 8 Gugatan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memproses pembukaan Safe Deposit Box, pencairan Deposito Berjangka dan pemindahan dana milik Prof.Dr.Tabrani Rab yang dilakukan berdasarkan adanya surat kuasa dari Tabrani Rab kepada Tergugat II, sebagaimana Tergugat I kutip sebagai berikut :

**Dalil Gugatan PENGGUGAT pada angka 8**

*"8. Bahwa Tergugat I melakukan rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yaitu:*

- a. Menerima surat kuasa dari Tergugat III, yang mana surat kuasa tersebut cacat hukum karena tidak menyebut secara spesifik / khusus kuasa yang diterima Tergugat II;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setelah mendapat permohonan dari Tergugat II untuk pembukaan Safe Deposit Box, Tergugat I tidak mengkonfirmasi kepada pemiliknya yaitu Prof.Dr.Tabrani Rab atau kepada keluarganya sebagaimana yang tercantum ataupun dicatat didokumen nasabah;
- c. Menerima dan memproses permohonan Tergugat II untuk pembukaan Safe Deposit Box milik Prof.dr.Tabrani Rab;
- d. Tergugat I mengizinkan Tergugat II untuk membuka Safe Deposite Box milik Prof. Dr.Tabrani Rab;
- e. Tergugat I menerima Surat Kuasa yang sama untuk melakukan transaksi atas Rekening ayah Kandung Penggugat;
- f. Tergugat I mencairkan Deposito Berjangka milik ayah Penggugat yang tercantum poin 5 (lima) diatas atas permintaan Tergugat II, sehingga Penggugat merugi karena kehilangan uang \$ 468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu Dolar Amerika Serikat);
- g. Tergugat I menerima penyetoran ke Rekening Prof.dr.Tabrani Rab yang dilakukan Tergugat II, uang berasal dari pencairan Deposito pada 5 (lima) diatas yaitu dengan perincian transaksi sebagai berikut:
  - g.1. tanggal 21 Agustus 2014 Setoran ke rekening 034-101-774 sejumlah Rp3.919.500.000;
  - g.2. tanggal 21 Agustus 2014 Setoran ke rekening 034-101-771 sejumlah Rp128.700.000;
  - g.3. tanggal 21 Agustus 2014 Setoran ke rekening 034-101-771 sejumlah Rp128.700.000;
  - g.4. tanggal 21 Agustus 2014 Setoran ke rekening 034-101-771 sejumlah Rp128.700.000;
  - g.5. tahun 2014 setoran ke rekening 034-101-7741 sejumlah Rp643.500.000;
  - g.6. tanggal 29 September 2014 setoran ke rekening 034-010-7741 sejumlah Rp145.500.000;
  - g.7. tanggal 29 September 2014 setoran ke rekening 034-101-7741 sejumlah Rp133.375.000;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 61PDT/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g.8. tanggal 29 September 2014 setoran ke rekening 034-101-7741 sejumlah Rp133.375.000.

h. Tergugat I mengizinkan penarikan uang serta pemindahan dana dari Rekening Prof.dr.Tabrani Rab yang dilakukan Tergugat II yaitu dengan perincian transaksi sebagai berikut:

h.1. tanggal 22 Agustus 2014 pemindahan dana (PB) dari Rekening 034-101-7741 sejumlah Rp. 270.000.000;

h.2. bulan Agustus 2014 pemindahan dana (PB) dari Rekening 034-101-7741 sejumlah Rp 643.500.000;

h.3. tanggal 21 Agustus 2014 Penarikan dari rekening 034-101-7741 sejumlah Rp4.000.000.000;

h.4. tanggal 29 September 2014 Penarikan dari rekening 034-101-7741 sejumlah Rp400.000.000.”

5. Bahwa Tergugat I melakukan proses pembukaan Safe Deposit Box, pencairan Deposito Berjangka dan pemindahan dana milik Prof.Dr.Tabrani Rab yang dilakukan oleh Tergugat II adalah berdasarkan adanya Akta Kuasa Nomor 7 tanggal 20 Agustus 2014 (“selanjutnya disebut **“Akta Kuasa”**”) yang dibuat oleh Prof. Dr. Tabrani Rab di hadapan Notaris di Kota Pekanbaru (Tergugat III), di mana Tabrani Rab memberikan **surat kuasa khusus** kepada Sherly Utami (Tergugat II) untuk :

*“Untuk mewakili pemberi kuasa dalam segala hal dan urusan perbankan atas nama pemberi kuasa pada BCA Cabang Pekanbaru di Jalan Sudirman Nomor 48 Pekanbaru, antara lain untuk **melakukan penarikan dan penyetoran pada rekening pemberi kuasa, termasuk izin membuka safe deposit box yang ada pada Bank BCA Cabang Pekanbaru** tersebut serta untuk menandatangani surat-surat dan blanko-blanko yang diperlukan untuk keperluan tersebut, singkatnya melakukan segala sesuatu tindakan hukum yang diperlukan demi terlaksananya kuasa ini.”*

6. Bahwa adapun kronologis pembukaan Safe Deposit Box, pencairan Deposito Berjangka dan pemindahan dana milik Prof.Dr.Tabrani Rab yang dilakukan oleh Tergugat II, adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 61PDT/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bapak Prof. Dr. Tabrani Rab menjadi nasabah BCA Prioritas sejak tanggal 12 Oktober 1990 (selanjutnya disebut sebagai “**Nasabah**”) dan mempunyai rekening-rekening di Tergugat baik berupa Tabungan/ Tahapan maupun Deposito Berjangka serta menyewa Safe Deposit BOX (“**SDB**”). Rekening-rekeningnya antara lain yaitu :

No	Jenis	No Rekening	No. Seri	Nominal
1	Deposito Berjangka	034.155.2639	AG 041262	\$11,000
2	Deposito Berjangka	034.155.2671	AG 041265	\$11,000
3	Deposito Berjangka	034.155.2680	AG 041266	\$11,000
4	Deposito Berjangka	034.155.2698	AG 041267	\$11,000
5	Deposito Berjangka	034.182.5830	AG 596667	\$335,000
6	Deposito Berjangka	034.155.2884	AG 041277	\$11,000
7	Deposito Berjangka	034.155.2841	AG 041271	\$11,000
8	Deposito Berjangka	034.155.2825	AG 041272	\$11,000
9	Deposito Berjangka	037.155.2795	AG 041273	\$11,000
10	Deposito Berjangka	034.155.2736	AG 041274	\$11,000
11	Deposito Berjangka	034.1455.2761	AG 041283	\$11,000
12	Deposito Berjangka	034.155.2906	AG 041278	\$11,000
13	Deposito Berjangka	034.155.2523	AG 041252	\$12,000
14	Rekening Tahapan	034.101.7741		

- b. Dalam melakukan transaksi, Nasabah seringkali didampingi oleh Sherly Utami (Tergugat II) yang mengaku sebagai isteri Nasabah dan pada waktu menjelang lebaran 2014, Pimpinan Tergugat I melakukan kunjungan ke rumah Nasabah dan di rumah Nasabah tergantung foto Nasabah bersama Tergugat II dan menurut pengakuan Tergugat II, Tergugat II sudah hidup bersama dengan Nasabah selama 9 tahun.
- c. Pada awal bulan Agustus 2014, Tergugat II bermaksud untuk membuka SDB dan melakukan transaksi dana Nasabah berdasarkan surat kuasa yang dibuat secara di bawah tangan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah. Namun permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat I karena untuk melakukan transaksi rekening Nasabah diperlukan surat kuasa notariil dan dokumen lainnya.

- d. Pada tanggal 20 Agustus 2014, **Tergugat II bersama-sama dengan Nasabah datang** lagi ke Tergugat I dengan maksud untuk membuka SDB dan mencairkan Deposito Berjangka milik Nasabah berdasarkan dokumen sebagai berikut :
  - e. Akta Kuasa Nomor 7 tanggal 20 Agustus 2014 (“selanjutnya disebut **Akta Kuasa**”) yang dibuat oleh Prof. Dr. Tabrani Rab di hadapan Notaris di Kota Pekanbaru (Tergugat III) yang isinya antara lain untuk melakukan penarikan dan penyetoran pada rekening pemberi kuasa, termasuk izin membuka SDB yang ada pada Tergugat I.
  - f. Fotokopi surat nikah antara Tergugat II dengan Nasabah.
  - g. Fotokopi Kartu Keluarga yang menyebutkan Tergugat II sebagai istri dan Nasabah sebagai kepala keluarga.
  - h. Fotokopi KTP Tergugat II.

Setelah mempelajari dokumen tersebut di atas, Tergugat II langsung meminta konfirmasi atau penegasan kepada Nasabah (yang saat itu hadir di Kantor Tergugat I bersama dengan Tergugat II), apakah benar Nasabah memberikan kuasa kepada Tergugat II untuk melakukan segala transaksi perbankan dan saat itu Nasabah menjawab secara tegas “Ya”. Bahkan Nasabah menandatangani lagi Surat Kuasa SDB yang dibuat di bawah tangan di Kantor Tergugat I pada tanggal 20 Agustus 2015, dengan penerima kuasa Tergugat II sehingga tanggal 20 Agustus 2015 tersebut Tergugat I mengizinkan Tergugat II untuk membuka SDB Nasabah.

- e. Berdasarkan surat kuasa dan dokumen tersebut di atas, pada tanggal 21 Agustus 2014, Tergugat II datang lagi ke Tergugat I untuk membuka SDB Nasabah dan mencairkan 5 Deposito Berjangka milik Nasabah, yaitu :

Bilyet Deposito No. 041262 sebesar USD 11,000 x Rp 11.700 = Rp 128.700.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilyet Deposito No. 041265 sebesar USD 11,000 x Rp 11.700 =  
Rp 128.700.000,-

Bilyet Deposito No. 041266 sebesar USD 11,000 x Rp 11.700 =  
Rp 128.700.000,-

Bilyet Deposito No. 041267 sebesar USD 11,000 x Rp 11.700 =  
Rp 128.700.000,-

Bilyet Deposito No. 596667 sebesar USD 335,000 x Rp 11.700 =  
Rp 3.919.500.000,-

Jumlah = Rp 4.434.300.000,-

Seluruh dana dari pencairan Deposito Berjangka tersebut dimasukkan ke rekening Nasabah dan dari rekening Nasabah ditransfer ke rekening Tergugat II sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

f. Pada tanggal 22 Agustus 2014, berdasarkan Akta Kuasa, Tergugat II melakukan pemindahan dana dari Rekening Nasabah (Tahapan) No. 034.101.7741 ke rekening Tergugat II No. 0341584484 sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

g. Pada tanggal 25 Agustus 2014, Tergugat II membuka lagi SDB Nasabah dan melakukan pencairan 5 Deposito Berjangka milik Nasabah berdasarkan Akta Kuasa, yaitu :

Bilyet Deposito No. 041271 sebesar USD 11,000 x Rp11.700,00 =  
Rp128.700.000,00.

Bilyet Deposito No. 041272 sebesar USD 11,000 x Rp11.70,00 =  
Rp128.700.00000.

Bilyet Deposito No. 041273 sebesar USD 11,000 x Rp11.700,00 =  
Rp128.700.000,00.

Bilyet Deposito No. 041274 sebesar USD 11,000 x Rp11.700,00 =  
Rp128.700.000,00.

Bilyet Deposito No. 041277 sebesar USD 11,000 x Rp11.700,00 =  
Rp128.700.000,00

Jumlah = Rp643.500.000,00.

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 61PDT/2016/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh pencairan Deposito Berjangka tersebut dimasukkan ke rekening Nasabah, dan dari rekening Nasabah ditransfer seluruhnya ke rekening Tergugat II sebesar Rp643.500.000,00 (enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- h. Selanjutnya pada tanggal 29 September 2014, TERGUGAT II melakukan lagi pencairan 3 Deposito Berjangka milik Nasabah berdasarkan Akta Kuasa, yaitu :

Bilyet Deposito No. 041252 sebesar USD 12,000 x Rp12.125,00 = Rp145.500.000,00.

Bilyet Deposito No. 041283 sebesar USD 11,000 x Rp12.125,00 = Rp133.375.000,00.

Bilyet Deposito No. 041278 sebesar USD 11,000 x Rp12.125,00 = Rp133.375.000,00.

Jumlah = Rp412.250.000,00.

Seluruh pencairan Deposito Berjangka tersebut dimasukkan ke rekening Nasabah, setelah itu dari rekening Nasabah ditarik tunai oleh Tergugat II sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- i. Pada tanggal 16 Desember 2014, anak kandung Nasabah yang diwakili oleh Pengacara Armilis Rmaini, S.H, menyampaikan surat No. 31/AR/XII/2014 mengenai pemberitahuan kepada Tergugat I untuk tidak melayani pihak lain yang membawa kuasa untuk melakukan transaksi perbankan dan membuka SDB milik orang tuanya Prof. dr. Tabrani Rab. Selain itu Tergugat I juga menerima surat dari Pengacara Armilis Rmaini, S.H No. 49/AR/I/2015, tanggal 19 Januari 2015 dan dari dr. Susiana Anggraini Tabrani tanggal 16 April 2015 mengenai permintaan data-data deposito berjangka dan pencairan uang milik Prof.dr. Tabrani Rab di Tergugat I.
7. Bahwa Akta Kuasa yang diterbitkan oleh Tergugat III selaku Notaris di Pekanbaru, yang kedudukannya disamakan dengan Pejabat Negara, dimana produk yang dibuat oleh seorang Notaris, in casu Akta Kuasa, dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Sebagaimana diatur dalam pasal 1870 KUHPerdato jo

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 61PDT/2016/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 285 RBG. Artinya, apabila Akta Notaris yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil serta tidak ada terbukti sebaliknya, maka kebenaran isi yang tercantum di dalamnya harus dianggap benar oleh hakim.

8. Bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut, tidak ada alasan bagi Tergugat I untuk meragukan validitas dari Akta Kuasa yang dibawa oleh Tergugat II tersebut, apalagi *Standard Operasioal Procedure* yang terdapat pada Tergugat I, mengakomodir/ memperbolehkan nasabah untuk menunjuk seorang wakil/kuasa untuk mengurus transaksi yang ada pada Tergugat I, sepanjang wakil/kuasa tersebut dapat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Tergugat I dan dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang membuktikan penunjukkan dirinya sebagai kuasa nasabah.
9. Bahwa selain itu, fakta hukum yang paling penting dalam perkara ini adalah, Akta Kuasa yang dibuat oleh Prof.Dr.Tabrani Rab kepada Tergugat II yang ditindaklanjuti dengan permohonan pencairan Deposito Berjangka dan pemindahan dana serta pembukaan Safe Deposit Box milik Prof.Dr.Tabrani Rab yang diminta oleh Tergugat II, **terjadi pada tahun 2014**, yang mana peristiwa hukum tersebut telah ada dan telah terjadi terlebih dahulu **sebelum adanya Penetapan No. 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr tanggal 4 Maret 2015** yang pada pokoknya menyatakan Prof. Dr. Tabrani Rab dalam pengampuan Penggugat.
10. Bahwa dengan demikian, Akta Kuasa yang dibawa oleh Tergugat II kepada Tergugat I, dibuat oleh Prof. Dr. Tabrani Rab dalam kedudukannya sebagai subyek hukum yang cakap bertindak (tidak berada dalam pengampuan).
11. Bahwa berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdata, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dari yang memberikan kuasa in casu Prof.Dr. Tabrani Rab kepada orang lain in casu Tergugat II, yang menerimanya untuk melakukan suatu urusan.

**Pasal 1792 KUHPerdata:**

*"Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan."*



12. Bahwa dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai kewajiban Tergugat I untuk mengetahui kondisi kesehatan dan kehidupan rumah tangga Prof. Dr. Tabrani Rab berdasarkan berita dari media karena Prof. Dr. Tabrani Rab merupakan orang yang terkenal, jelas dalil yang sangat naif dan justru tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum karena faktanya Prof. Dr. Tabrani Rab masih bisa menghadap Notaris untuk membuat surat kuasa dan bertransaksi di kantor Tergugat I. Mohon dalil Penggugat tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim.
13. Bahwa dengan demikian tindakan pencairan Deposito Berjangka dan pemindahan dana serta pembukaan safe deposit box milik Prof.Dr.Tabrani Rab yang Tergugat I lakukan sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Petitum Gugatan angka 2 yang meminta agar Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, **haruslah ditolak karena sama sekali tidak berdasar hukum.**
14. Bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka dalil-dalil Gugatan Penggugat pada angka 11 s/d angka 15 yang berkaitan dengan ganti kerugian merupakan dalil yang sama sekali tidak berdasar dan oleh karenanya **haruslah ditolak dan dikesampingkan.**

**II. Tuntutan Ganti Rugi Tidak Beralasan Menurut Hukum Untuk Dikabulkan**

15. Bahwa selanjutnya, Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam Posita angka 12 (dua belas) s/d angka 15 (lima belas) dan Petitum angka 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan Penggugat menuntut ganti kerugian baik materiil maupun immateril, karena sama sekali tidak berdasar hukum, karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatan pokok Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, quod non;
16. Bahwa sebaliknya, Tergugat I berdasarkan bukti-bukti yang sah, telah berhasil membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Selain itu, jelas Penggugat mengetahui bahwa Deposito Berjangka yang dicairkan oleh Tergugat II dananya ditransfer/diambil oleh Tergugat II. Oleh karena itu seharusnya tuntutan pengembalian dana hasil pencairan Deposito atau ganti rugi hanya diajukan kepada Tergugat II saja dan tidak beralasan



diajukan terhadap Tergugat I, apalagi dalam menuntut ganti kerugian, Penggugat harus merinci besarnya kerugian yang nyata-nyata telah dialami oleh Penggugat.

17. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara sah dan rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka Majelis Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang menyatakan:

***“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.”***

**III. Permohonan Dwangsom Tidak Beralasan Menurut Hukum Untuk Dikabulkan**

18. Dalam Posita Gugatan angka 16 dan Petitum angka 6 Penggugat menyatakan Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 perhari.

**Dalil Gugatan Penggugat pada angka 16 menyebutkan:**

*“Bahwa Penggugat khawatir Tergugat I tidak melaksanakan isi putusan ini secara sukarela, maka pantas dan beralasan hukum bila kepada Para Tergugat ditetapkan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari setiap kali Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara a quo;*

**Dalil Gugatan Petitum Penggugat pada angka 6 menyebutkan:**

*“Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, atas keterlambatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.”*

19. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Posita dan petitum Gugatan Penggugat tersebut di atas, karena Pasal 606a Rv menentukan, *“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan,*



*bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.*

20. Bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 792/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menentukan bahwa **uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan membayar uang**. Hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009.

21. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dengan tegas disimpulkan bahwa *dwangsom* (uang paksa) tidak dapat dibebankan kepada pihak Tergugat atau pihak yang kalah dalam suatu gugatan jika sepanjang gugatan tersebut mengandung hukuman untuk pembayaran sejumlah uang, oleh sebab itu dikarenakan gugatan *a quo* di dalam petitumnya terdapat permohonan pembayaran sejumlah uang, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat I diwajibkan dan/atau dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), harus ditolak oleh Majelis Hakim.

#### **IV. Permohonan Putusan Serta Merta Tidak Beralasan Menurut Hukum Untuk Dikabulkan**

22. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada posita angka 17 dan petitum angka 7 yang menuntut putusan serta merta (*uitvorbaar bij vooraad*), karena dalil-dalil Penggugat tidak didasarkan atas bukti-bukti otentik yang diakui kebenarannya, yang merupakan syarat utama dikabulkannya Putusan Serta Merta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Putusan serta Merta (*uit voorbaar bij voorraad*) dan provisional.

#### **Pasal 180 HIR ayat (1):**

*“.....Maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukum lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula di dalam perselisihan tentang hak milik.”*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil berbunyi sebagai berikut:

*"Selanjutnya, Mahkamah Agung, memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama **Tidak menjatuhkan Putusan serta Merta, kecuali** dalam hal-hal sebagai berikut:*

- a. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (handscript) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;*
- c. Tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;*
- d. Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;*
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;*
- g. Pokok sengketa mengenai Bezitrecht."*

24. Bahwa selain gugatan *a quo* tidak didasari oleh bukti-bukti otentik yang diakui kebenarannya, dalam memohon Putusan Serta Merta, Penggugat juga tidak dapat membuktikan **adanya kesanggupan untuk memberikan jaminan yang cukup untuk menjamin tidak timbulnya kerugian Tergugat** apabila ternyata Putusan Serta Merta tersebut dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi. Dengan demikian permohonan Putusan serta Merta tersebut tidak memenuhi ketentuan butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil Jo. Surat

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 61PDT/2016/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil.

25. Bahwa dalam butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dengan tegas disebutkan :

*“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.”*

26. Bahwa kutipan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, berbunyi sebagai berikut :

*“.....,Sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara Serta Merta hendaknya berhati-hati dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) tersebut.*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapatlah diketahui dengan jelas bahwa sesungguhnya permohonan Penggugat tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), sama sekali tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03/2000 tertanggal 21 Juni 2000 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4/2001 tertanggal 20 Agustus 2001, oleh karena itu permohonan tersebut tidak layak untuk dipertimbangkan dan harus ditolak.

## **DALAM PROVISI**

### **V. Permohonan Sita Jaminan Tidak Beralasan Menurut Hukum Untuk Dikabulkan**

27. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada huruf a Posita bagian Provisi dan angka 2 dan 3 Petitum bagian Provisi Tentang Sita Jaminan, yang memohonkan agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas asset tidak bergerak milik Tergugat I

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 61PDT/2016/PT.PBR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Tanah dan Bangunan, di Jalan Jenderal Sudirman No. 448, Pekanbaru 28115, Provinsi Riau.

28. Bahwa dalil-dalil dan/atau permintaan Penggugat *a quo*, tidak berdasar untuk dikabulkan karena sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan bahwa Gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak berdasar hukum, disisi lain Tergugat I dapat membuktikan bahwa pembukaan Safe Deposit Box milik Prof. Dr. Tabrani Rab telah sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku di bidang Perbankan.
29. Bahwa selain itu, permohonan Sita Jaminan terhadap asset Tergugat I pada angka 24 tersebut di atas tidak berdasar hukum, karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, yaitu harus adanya sangka beralasan bahwa si Tergugat sebelum putusan dijalankan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya.

## **Pasal 227 ayat (1) HIR :**

*“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang terhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas suratpermintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan perintah itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menhadap persidangan di pengadilan negeri yang pertama sesudah itu akan mengajukan dan menguatkan gugatannya.”*

30. Bahwa oleh karena dalam gugatan *a quo*, Penggugat tidak dapat menunjukan adanya kekhawatiran/sangka bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan mengasingkan barang-barangnya yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat, maka Sita Jaminan tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak.
31. Bahwa oleh karena Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, maka Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Para

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 61PDT/2016/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat tidak dapat dilakukan. Hal ini sejalan dengan beberapa Yurispuensi Tetap Mahkamah Agung RI, yaitu ;

Putusan MARI Nomor 121 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang menyatakan:

*“Apabila Pengugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa adanya kekhawatiran Tergugat akan mengasingkan barang-barang, maka Sita Jaminan tidak dapat dilakukan.”*

Putusan MARI Nomor 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang menyatakan :

*“Sita Jaminan yang diadakan bukan atas dasar alasan-alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, tidak dibenarkan.”*

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimiliki, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan *a quo* berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

## DALAM PROVISI

1. Menolak permohonan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 61PDT/2016/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sampai terjadinya pembuatan akta Kuasa Nomor 7 tanggal 20 Agustus 2014 oleh Tergugat II (Sherly Utami)) dengan Tuan Thabrani Rab dihadapan saya Tergugat III selaku Notaris adalah sebagai berikut:

a. Tergugat II (Sherly Utami) pada tanggal 20 Agustus 2014 lebih kurang pukul 09.30 WIB datang ke kantor saya Tergugat III selaku Notaris, di Jalan Teratai No. 170 Sukajadi Pekanbaru menyampaikan maksudnya untuk membuat kuasa dari suaminya Tuan Thabrani Rab dalam bentuk akta Otentik (akta Notaris) dan menyampaikan kuasa yang diinginkannya tersebut kepada saya, Notaris, adapun maksud dan isi kuasa yang diinginkan Tergugat II (Sherly Utami) tersebut adalah untuk mewakili suaminya (Tuan Thabrani Rab) selaku pemberi kuasa dalam segala hal dan urusan perbankan atas nama suaminya tersebut (Tuan Thabrani Rab) pada Bank BCA Cabang Pekanbaru di Jalan Sudirman Nomor 48 Pekanbaru, antara lain untuk melakukan penarikan dan penyetoran pada rekening pemberi kuasa, termasuk izin membuka safe deposit box yang ada pada Bank BCA Cabang Pekanbaru tersebut serta untuk menandatangani surat-surat dan blanko-blanko yang diperlukan untuk keperluan kuasa tersebut, singkatnya melakukan segala sesuatu tindakan hukum yang diperlukan demi terlaksananya kuasa ini. Pada waktu tergugat II (Sherly Utami) menyampaikan bunyi isi kuasanya tersebut diatas kepada saya Tergugat III (selaku Notaris), saya menanyakan karena kuasa ini menyangkut rekening dari suaminya (Tuan Thabrani Rab) apakah kuasa tersebut tidak mencantumkan Nomor Rekening Bank suaminya tersebut dan saya Tergugat III (selaku Notaris) menyampaikan *kalaupun* tidak *ditulis* Nomor Rekeningnya nanti akta kuasa ditolak oleh Bank atau akta kuasanya tidak dapat dipergunakan dan Tergugat II (Sherly Utami) menjawab tidak perlu dicantumkan Nomor Rekeningnya dan isi kuasa dimaksud isinya cukup sesuai dengan apa yang diinginkannya sebagaimana tersebut diatas.

b. Bahwa sebelum membuat draft akta kuasa yang diinginkannya oleh Tergugat II (Sherly Utami) tersebut karena Tergugat II (Sherly Utami)

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 61PDT/2016/PT.PBR



menyatakan bahwa kuasa yang akan dibuat tersebut adalah dari suaminya (Tuan Thabrani Rab), sesuai dengan prosedur pembuatan akta otentik, maka saya minta dokumen yang dibutuhkan antara lain sebagai:

- 1.KTP pemberi kuasa/Thabrani Rab dan KTP penerima Kuasa/SherlyUtami (Bukti-Lampiran Bukti T.III-1)
2. Kartu Keluarga Tergugat II dan Tuan Thabrani Rab selaku suami isteri (Bukti-Lampiran Bukti T.III-2)
3. Surat Nikah/ Akta Nikah antara Tergugat II/Sherly Utami dan Tuan Thabrani Rab selaku suami isteri (Bukti Lampiran T.III-3)

Dokumen sebagaimana yang dimaksud diatas dapat ditunjukkan dan dilengkapi oleh Tergugat II (Sherly Utami) maka selanjutnya saya Tergugat III (selaku Notaris) membuat draft akta Kuasa sebagaimana dimaksud tersebut untuk dapat ditandatangani oleh Pemberi Kuasa (Thabrani Rab) dan Penerima Kuasa (Sherly Utami) dan sebelum draft akta dibacakan dan ditandatangani, Tergugat II (Sherly Utami) menyampaikan bahwa karena kantor saya Notaris berada di lantai II (lantai dua) dan kaki Tuan Thabrani Rab agak sakit dan susah naik tangga, Tergugat II (Sherly Utami) minta agar pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan didalam mobil saja dibawah nantinya. Namun saya Tergugat III (selaku Notaris) menolaknya, karena menurut saya selaku Notaris bahwa pembacaan dan penandatanganan akta dalam mobil adalah tidak etis dan tidak layak serta tidak sopan. Maka sehubungan dengan hal tersebut saya Tergugat III (selaku Notaris) menyarankan agar pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di rumah Tergugat II (Sherly Utami) dan Tuan Thabrani Rab tersebut saja selaku suami isteri, yakni di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 137 Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) keduanya selaku suami isteri, Lebih kurang pukul 16.45 WIB sore pada hari dan tanggal tersebut juga (20 Agustus 2014) pergilah saya tergugat III selaku Notaris kerumah pasangan suami isteri Tergugat II (Sherly Utami) dan Tuan Thabrani Rab tersebut dan sesampai disana saya sudah ditunggu oleh tergugat II (Sherly Utami) dan setelah saya duduk saya disuruh untuk menunggu





sebentar, Tergugat II (Sherly Utami) memanggil dulu suaminya (Tuan Thabrani Rab) kedalam, dan sambil menunggu saya Tergugat III selaku Notaris memperhatikan pajangan –pajangan photo diruang tamu tersebut, didalam ruang tamu terpajang photo-photo Tergugat II(Sherly Utami) dan Tuan Thabrani Rab, layaknya sebagaimana photo pasangan suami isteri yang biasa dipajang diruang tamu. Tidak beberapa lama kemudian maka keluar lagilah Tergugat II (Sherly Utami) dengan suaminya Tuan Thabrani Rab dan saya menyalaminya Tuan Thabrani Rab tersebut dan saya melihat kondisi Tuan Thabrani Rab dalam keadaan sehat dan cuma kakinya yang sedikit tampak sakit serta agak susah berjalan, setelah ngobrol-ngobrol sebentar maka saya sampaikan maksud kedatangan saya kepada Tuan Thabrani Rab dan diiyakan oleh Tuan Thabrani Rab tersebut dan karena kedatangan saya tujuannya sudah diketahui maka selanjutnya saya membacakan dan menjelaskan isi akta Kuasa yang dimaksud kepada Tergugat II (Sherly Utami) dan Tuan Thabrani Rab dan setelah saya bacakan dan jelaskan maka saya tanyakan lagi kepada Tuan Thabrani Rab, apakah dia memang menyatakan memberikan kuasa sesuai dengan draft akta Kuasa yang saya bacakan dan saya jelaskan dan diiyakan lagi oleh Tuan Thabrani Rab tersebut, dan karena maksud pemberian kuasa tersebut telah disetujui dan diakui oleh Pemberi Kuasa (Thabrani Rab) dan Penerima Kuasa (Sherly Utami), maka selanjutnya ditandatangani lah minuta dari akta Kuasa tersebut oleh Tuan Thabrani Rab dan Tergugat II (Sherly Utami) serta dibubuhi dengan cap jempol kanan mereka masing-masing dan selesailah penandatanganan minuta akta kuasa tersebut, selanjutnya saya Tergugat III (selaku Notaris) kembali pulang ke kantor saya Notaris di Jalan Teratai Nomor 170 Sukajadi Pekanbaru untuk membuat dan menyiapkan salinan akta Kuasa sebagaimana tersebut diatas (Bukti Lampiran T.III-4)

- c. Keesokan harinya Tergugat II (Sherly Utami) yakni pada tanggal 21 Agustus 2014 lebih kurang pukul 09.00 WIB datang kembali ke kantor saya Tergugat III selaku Notaris, di Jalan Teratai No. 170 Sukajadi Pekanbaru untuk mengambil salinan akta Kuasa Nomor 7 tanggal 20 Agustus 2014 tersebut dan saya Tergugat III selaku Notaris menyerahkan salinan akta Kuasa tersebut kepada Tergugat II Sherly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utami selaku pihak Penerima Kuasa dalam akta tersebut dan Tergugat II (Sherly Utami) membayar biaya pembuatan akta Kuasa tersebut sebesar Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) kepada saya Notaris.

2. Sehubungan dengan apa yang dikatakan Penggugat dalam poin 10 huruf a gugatan dari Penggugat yang menyatakan bahwa saya Tergugat III selaku Notaris menerima Tuan Thabrani Rab yang sakit keras selaku pihak dalam Akta Kuasa Nomor 7, tanggal 20 Agustus 2014 adalah tidak benar, dimana sebelum penandatanganan dan pembacaan akta saya tergugat III selaku Notaris melihat kondisi Tuan Thabrani dalam keadaan sehat dan cuma kakinya yang sedikit tampak sakit serta agak susah berjalan, setelah ngobrol-ngobrol sebentar maka saya sampaikan maksud pembuatan akta tersebut kepada Tuan Thabrani Rab dan diiyakan oleh Tuan Thabrani Rab dan karena tujuan pembuatan akta tersebut sudah diketahui oleh mereka maka selanjutnya saya membacakan dan menjelaskan isi akta Kuasa yang dimaksud kepada Tergugat II (Sherly Utami) dan Tuan Thabrani Rab dan setelah saya bacakan dan saya jelaskan maka saya tanyakan kepada Tuan Thabrani Rab, apakah dia memang menyatakan memberikan kuasa sesuai dengan draft akta kuasa yang saya bacakan dan saya jelaskan tersebut dan diiyakan kembali oleh Tuan Thabrani Rab tersebut, dan karena maksud pemberian kuasa tersebut telah disetujui dan diakui oleh Pemberi Kuasa (Thabrani Rab) dan Penerima Kuasa (Sherly Utami), maka selanjutnya ditandatangani lah minuta dari akta Kuasa tersebut oleh Tuan Thabrani Rab dan Tergugat II (Sherly Utami) serta dibubuhi dengan cap jempol kanan mereka masing-masing dan selesailah penandatanganan minuta akta Kuasa tersebut dan jadi dalam hal ini proses pembuatan akta kuasa tersebut saya lakukan telah melalui prosedur yang dibenarkan dalam pembuatan akta.

3. Selanjutnya mengenai gugatan penggugat dalam poin 10 huruf b yang mengatakan bahwa saya Tergugat III selaku Notaris menerbitkan Surat Kuasa yang isinya umum bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 adalah tidak benar dan karena tidak ada larangan untuk membuat akta Kuasa yang isinya bersifat umum dan yang ada hanyalah larangan membuat akta kuasa yang isinya bersifat mutlak (Kuasa Mutlak) dan mengenai akta kuasa yang isinya bersifat umum dapat saja dibuat sesuai dengan permintaan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 61PDT/2016/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang membuatnya. Sedangkan tindak lanjut apakah akta kuasa tersebut dapat atau tidak dapat dipergunakan tergantung dengan syarat yang ditentukan oleh pihak ditempat dimana akta kuasa tersebut akan dipergunakan, dalam hal ini adalah adalah pada tempat Tergugat I (PT. Bank Central Asia, Tbk). Jadi dalam hal ini apabila Tergugat I (PT. Bank Central Asia, Tbk) menyatakan isi kuasa tidak lengkap atau objek uraian data dalam akta kuasanya tidak lengkap (seperti tidak mencantumkan Nomor Rekening Pemberi Kuasa), maka Tergugat I (PT. Bank Central Asia, Tbk) bisa saja menolak kuasa tersebut dengan alasan uraian data objek yang dikuasakan tidak lengkap sesuai dengan persyaratan dan aturan intern yang ditetapkan oleh PT. Bank Central Asia, Tbk atau aturan intern yang berlaku dalam perbankan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Desember 2015 Nomor 122/PDT.G/2015/PN Pbr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **DALAM PROVISI**

- Menolak gugatan Provisi Penggugat seluruhnya;

### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat II mengembalikan uang sejumlah Rp. 5.313.500.000,- ( lima milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Penggugat secara Tunai;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 122/Pdt.G/2015/PN Pbr yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 61PDT/2016/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 Desember 2015 Nomor 122/Pdt.G/2015/PN Pbr tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III, masing-masing pada tanggal 11 Januari 2016;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 20 Januari 2016 dan pada hari itu juga diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat III masing-masing pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 2 Maret 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, secara baik dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 122/Pdt.G/2015/PN Pbr kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 61PDT/2016/PT.PBR



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa setelah meneliti Akta Permohonan Banding dan relaas-relaas pemberitahuan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa seteh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama dan meneliti berkas perkara a quo, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 122/Pdt.G/2015/PN Pbr tanggal 10 Desember 2015, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak, berpendapat sebagaimana dipertimbang berikut ini ;

Menimbang, bahwa setelah menerima memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang terurai dalam putusan sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 122/Pdt.G/2015/PN Pbr tanggal 10 Desember 2015, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

*Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 61PDT/2016/PT.PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat , akan ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg dan Undang undang No. 20 Tahun 1947 serta ketentuan lain;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 122/Pdt.G/2015/PN Pbr tanggal 10 Desember 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2016, oleh kami Sugeng Riyono, SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Zaherwan Lesmana, SH dan Sarpin Rizaldi, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fatmawati, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim- hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

dto

dto

Zaherwan Lesmana, SH

Sugeng Riyono, SH.,M.Hum

dto

Sarpin Rizaldi, SH.,MH

Panitera-Pengganti,

dto

Fatmawati, SH

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 61PDT/2016/PT.PBR



**Perincian biaya proses:**

1. Meterai	:	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
3. Biaya Administrasi :		
- Alat tulis kantor	:	Rp. 35.000,00
- Penggandaan dan Pemberkasan/ Penjilidan	:	Rp. 30.000,00
- Konsumsi sidang	:	Rp. 12.000,00
- Insentif Tim	:	Rp. 18.000,00
- Pengiriman berkas	:	Rp. 44.000,00
J u m l a h		Rp.150.000,00

**(seratus lima puluh ribu rupiah)**